



Nomor : 1845/BRIK-VLK/XI/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0277

Kepada Yth.

Direksi UD Sumber Makmur

Jl. Raya Tuntang-Bringin Km. 1 Petet RT. 08 RW. 01, Desa Tuntang, Kec. Tuntang
Kab. Semarang, Jawa Tengah

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1308/BRIK-VLK/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0277 atas nama UD Sumber Makmur telah dibekukan pada tanggal 3 Agustus 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1308/BRIK-VLK/VIII/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak siap untuk dilakukan penilikan kedua.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0277 atas nama UD Sumber Makmur dicabut** terhitung tanggal 2 November 2017.
3. Kami minta agar UD Sumber Makmur mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0277 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 November 2017

PT. BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama